



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG
Alamat : Jl. Srijaya km. 5,5 Kecamatan Alang-alang Lebar Palembang
PALEMBANG



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 421.9 / 063.0 / SK / 26.8 / PN / 2017

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN LEMBAGA

" PG-TK ISLAM AL-AZHAR 41"

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG

- Membaca** : a. Surat Permohonan Izin Operasional dari Pimpinan PG-TK ISLAM AL-AZHAR 41, Nomor: 029/YDNA/V/2017, Tanggal 24 Mei 2017
b. Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD Sako Nomor : 400/053/26.86/Dikpora/Sako.2017
- Menimbang** : a. Bahwa PG-TK ISLAM AL-AZHAR 41 Palembang yang didirikan dan diselenggarakan Tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir (a) diatas di pandang perlu memberi izin operasional PAUD tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990;
3. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 2 Tahun 2001;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 060 /U /2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
5. Keputusan Walikota Palembang Nomor : 723 tahun 2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Perskolahan;
6. Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor : 321.3 / 60 / BKD-DIKLAT-V / 2013 Tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang;
- Memperhatikan** : Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 22 Tahun 2004 Pasal 14 Butir (1) tentang Pemberian izin Pendirian, Perpanjangan, dan Penutupan PAUD, SD, SLTP, SLTA,

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
PERTAMA : Memberi izin kepada :
1. Nama Yayasan : **" YAYASAN DARUNUR ALMUSTHAFA "**
2. Alamat : Jl. Tanjung Pandan RT.03 RW.007 Kecamatan Sako Palembang Sumatera Selatan
- Untuk Pemberian izin Operasional :
4. Nama Layanan : **PG-TK ISLAM AL-AZHAR 41**
1. NPSN : -
2. Pengelola : Abdullah Asad Basyaiban
- KEDUA** : Surat Keputusan ini berlaku Selama 1(Satu) Tahun Terhitung Mulai Tanggal 9 Juni 2017 s.d. 9 Juni 2018;
- KETIGA** : Kepada Yayasan dan Lembaga PAUD Tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan Peraturan yang berlaku di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Palembang;
- KEEMPAT** : Apabila ternyata yang bersangkutan melanggar ketentuan – ketentuan yang berlaku, maka Keputusan ini akan ditinjau kembali;
- KELIMA** : Keputusan ini belaku sejak tanggal ditetapkan.



: PALEMBANG
: 9 Juni 2017